



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di Padang Bindu, tanggal 24 April 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kewarga Negara Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** adalah Kuasa Hukum / Pengacara hukum pada Kantor Kabupaten Rejang Lebong, Curup - BENGKULU, (@mail : Rika Deslaini18@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Curup, tanggal 11 September 1969, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS / Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Kewarga Negara Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 30 Januari 2023 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Menikah pada hari Senin, di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 15 Mei 1989, atau 9 Syawal 1409 H, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159 / 28 / VI / 1989, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 01 April 2021.
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan dengan Mas Kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan mengucapkan Ta'lik Talak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) Tahun, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang di beri nama :
 - 1) ANAK KE-1 (ANAK KE-1), lahir di Curup, tanggal 12 Maret 1990, jenis kelamin Perempuan, Status Sudah Menikah
 - 2) ANAK KE-2 (ANAK KE-2), lahir di Curup, tanggal 09 Agustus 1992, jenis kelamin Perempuan, Status Sudah Menikah
 - 3) ANAK KE-3, (ANAK KE-3), lahir di Curup, tanggal 01 Juli 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Mahasiswa di Malang, masih di bawah tanggungan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah pembelian bersama Pemohon dan Termohon di jalan lintas Wlsata Suban Air Panas di jalan Aur Gading No 53 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dari mulai anak pertama sampai anak ke tiga, sampai sekarang;
5. Bahwa, pada awal tahun 2018, sudah mulai tidak ada kecocokan atau sudah tidak akur dalam berumah tangga, keributan yang timbul dari masalah kecil menjadi besar dan setelah ribut Pemohon dan Termohon rukun kembali seperti biasanya;
6. Bahwa, ditahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon kedatangan tamu tak diundang yang mengaku seorang laki-laki Mualaf, dikarenakan rumah Pemohon dan Termohon sering di jadikan tempat berkumpulnya

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis pengajian maka tamu tersebut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, semenjak kedatangan tamu tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon malah semakin rumit dan sering terjadi kesalah pahaman / keributan, timbul ada rasa kecurigaan Pemohon terhadap Termohon, kalau Termohon ada hubungan khusus dengan tamu yang tinggal di rumah Pemohon tersebut, awalnya Pemohon tidak mempercayainya namun setelah Pemohon sendiri mengetahui dan melihat sendiri keadaannya bahwa Termohon sudah ada hubungan khusus dengan tamu rumahnya tersebut dalam artian Termohon sudah memiliki hubungan khusus dengan pria lain atau memiliki Pria idaman lain, dengan hadirnya tamu tersebut yang merupakan orang ke tiga dalam rusaknya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun pisah ranjang;
8. Bahwa, awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak / samasekali sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri, dan sering sekali cekcok timbulnya keributan dan sering sekali di damaikan oleh pihak keluarga agar pemohon dan Termohon berdamai lagi, namun hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih saja tidak rukun;
9. Bahwa, puncak permasalahannya terjadi pada tanggal 23 Desember 2020, atas kesepakatan keluarga antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk Berpisah dengan alasan tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri dan memperjuangkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah ANAK KE-1k oleh pihak ketiga, walaupun seringkali untuk berdamai rasanya sudah tidak mungkin lagi, dengan keputusan tersebut Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon dan Pemohon tidak mau menyebutkan kesalahan yang ada pada Termohon dikarenakan demi nama baik keluarga dan harga diri Termohon;
10. Bahwa, sejak Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon, Pemohon langsung keluar rumah meninggalkan Termohon dan sampai sekarang Pemohon sudah tidak lagi berhubungan dan memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Termohon, dan diketahui sekarang Termohon sudah menikah

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan laki-laki idamannya sekarang ini, maka dengan keputusan dan Tekad yang bulat serta niat yang baik maka Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Curup;

Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon **TERMOHON.**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon ;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, oleh karena Termohon tidak

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan maka Pemohon membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon siap menanggung segala resiko terkait dengan perceraianya dengan Termohon yang berstatus PNS dan Pemohon siap melaporkan perceraianya tersebut ke instansi tempat Termohon bekerja, tertanggal 14 Februari 2023;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 159 / 28 / VI / 89, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 13 Juni 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

- 1. SAKSI KE-1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama di rumah pembelian bersama Pemohon dan Termohon di jalan lintas Wlsata Suban Air Panas di jalan Aur Gading No 53 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tahu mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat Pemohon dan Termohon berbicara tidak seperti biasanya seolah olah Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak Desember 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KE-2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama di rumah pembelian bersama Pemohon dan Termohon di jalan lintas Wlsata Suban Air Panas di jalan Aur Gading No 53 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah diberi keturunan tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 1997 mulai sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak Maret 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Curup dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Pemohon membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon siap menanggung segala resiko terkait dengan perceraianya dengan Termohon yang berstatus PNS dan Pemohon siap melaporkan perceraianya tersebut ke instansi tempat Termohon bekerja, tertanggal 14 Februari 2023. Dalam hal ini Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa surat keterangan dimaksud adalah masalah Disiplin Administrasi yang bersangkutan dengan Instansi tempat Termohon bekerja dan menjadi kewenangan Instansi yang bersangkutan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Hakim Tunggal dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan pada awal tahun 2018, sudah mulai tidak ada kecocokan atau sudah tidak akur dalam rumah tangga, keributan yang timbul dari masal kecil menjadi besar dan setelah ribut Pemohon dan Termohon rukun kembali seperti biasanya. Bahwa, ditahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon kedatangan tamu tak diundang yang mengaku seorang laki-laki Mualaf, dikarenakan rumah Pemohon dan Termohon sering di jadikan tempat berkumpulnya majelis pengajian maka tamu tersebut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon. Bahwa, semenjak kedatangan tamu tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon malah semakin rumit dan sering terjadi kesalah pahaman / keributan, timbul ada rasa kecurigaan Pemohon terhadap Termohon, kalau Termohon ada hubungan khusus dengan tamu yang tinggal di rumah Pemohon tersebut, awalnya Pemohon tidak mempercayainya namun setelah Pemohon sendiri mengetahui dan melihat sendiri keadaannya bahwa Termohon sudah ada hubungan khusus dengan tamu rumahnya tersebut dalam artian Termohon sudah memiliki hubungan khusus dengan pria lain atau memiliki Pria idaman lain, dengan hadirnya tamu tersebut yang merupakan orang ke tiga dalam rusaknya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun pisah ranjang. Bahwa, awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak / samasekali sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri, dan sering sekali cekcok timbulnya keributan dan sering sekali di damaikan oleh pihak keluarga agar pemohon dan Termohon berdamai lagi, namun hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih saja tidak rukun. Bahwa, puncak permasalahannya terjadi pada tanggal 23 Desember 2020, atas kesepakatan keluarga antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk Berpisah dengan alasan tidak bisa

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hubungan suami istri dan memperjuangkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah ANAK KE-1k oleh pihak ketiga, walaupun seringkali untuk berdamai rasanya sudah tidak mungkin lagi, dengan keputusan tersebut Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon dan Pemohon tidak mau menyebutkan kesalahan yang ada pada Termohon dikarenakan demi nama baik keluarga dan harga diri Termohon. Bahwa, sejak Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon, Pemohon langsung keluar rumah meninggalkan Termohon dan sampai sekarang Pemohon sudah tidak lagi berhubungan dan memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Termohon, dan diketahui sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki idamannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P yang merupakan akta otentik,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai sekarang, perpisahan tersebut sampai dengan saat ini telah lebih dari dua tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinansehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya : "Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i telah memenuhi Pasal 118,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah oleh saya **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan dan Pemberkasan	Rp 35.000,00
4. Biaya PNPB Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
6. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 390.000,00**

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)